



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1745, 2014

KEMENDAGRI. Pengawasan. Pembinaan.  
Kebijakan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

## Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 5

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - b. pinjaman dan hibah luar negeri; dan
  - c. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kegiatan penunjang dan koordinasi pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (3) Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
  - a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Provinsi;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
  - c. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
  - a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Provinsi;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
  - c. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

## Pasal 6

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk tahun 2015 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 7

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal 8

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaporkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## Pasal 9

- (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Menteri melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota dan desa kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
2015

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2015

I. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/INSPEKTORAT UTAMA  
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2015 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

II. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

A. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan meliputi:

1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian;
2. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
3. Reviu Laporan Keuangan;
4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
6. Keuangan dan aset;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
9. Pemeriksaan hibah;
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
11. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus.

B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi meliputi:

1. Urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi :

a. Inspektorat Provinsi dengan fokus perhatian:

- 1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Itjen Kemendagri;
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Inpres 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

b. Biro Pemerintahan dengan fokus perhatian:

- 1) Kebijakan Urusan Pemerintahan yang merupakan Program Prioritas Daerah.
- 2) Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama.
- 3) Wilayah Perbatasan dan Khusus.

c. Biro Umum dengan fokus perhatian:

- 1) Penggunaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Inventarisasi.
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fokus perhatian:

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- 2) Perencanaan, Pengaturan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Tata Ruang.

e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan fokus perhatian :

- 1) Pendaftaran Penduduk.
- 2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fokus perhatian:

- 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan.
- 2) Penanganan Konflik Sosial.

g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus perhatian:

- 1) Penataan dan Kerjasama Desa.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Lokus pembinaan dan pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, adalah sebagai berikut:

a. Inspektorat Wilayah I.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

b. Inspektorat Wilayah II.

Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

c. Inspektorat Wilayah III.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

d. Inspektorat Wilayah IV.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pengarusutamaan Gender;
4. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
5. Pengelolaan anggaran pendidikan;
6. Pendampingan akuntabilitas keuangan dan asset provinsi daerah tertentu (Provinsi Papua dan Papua Barat).

C. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri:

1. Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan :

- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
  - c. Pembangunan zona integritas;
  - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemantauan dan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
  4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  5. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
  6. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- D. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  2. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  3. Koordinasi program pengawasan;
  4. Tugas lain sesuai kebijakan Menteri Dalam Negeri, antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkup pusat dan daerah.

### III. INSPEKTORAT PROVINSI.

- A. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi, meliputi:
1. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  2. Reviu Laporan Keuangan;
  3. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  6. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  7. Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP dan Inspektorat Provinsi;

8. Pengarusutamaan Gender;
  9. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi:
    - a. Inspektorat Kabupaten/Kota dengan sasaran pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan fokus perhatian:
      - 1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Itjen Kemendagri;
      - 2) Pemantauan dan Evaluasi Inpres 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.
    - b. Dinas Pendidikan, dengan fokus perhatian :
      - 1) Kebijakan, standar pendidikan dan anggaran pendidikan;
      - 2) Pengendalian mutu pendidikan.
    - c. Dinas Kesehatan, dengan fokus perhatian :
      - 1) Perbaikan gizi masyarakat;
      - 2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
    - d. Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang, dengan fokus perhatian :
      - 1) Pembangunan drainase;
      - 2) Pemukiman kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
      - 3) Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang.
    - e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus perhatian:
      - 1) Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
      - 2) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
    - f. Dinas / Bagian Sosial dengan fokus perhatian :
      - 1) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat/organisasi;
      - 2) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan.
  2. Administrasi umum pemerintahan dengan fokus perhatian:
    - a. Bagian Pemerintahan dengan sasaran pemeriksaan:
      - 1) Kebijakan Urusan Pemerintahan yang merupakan Program Prioritas Daerah;

- 2) Fasilitas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama;
  - 3) Wilayah Perbatasan dan Khusus.
  - b. Bagian Umum dengan fokus perhatian:
    - 1) Penggunaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Inventarisasi;
    - 2) Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan fokus perhatian:
    - 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
    - 2) Perencanaan, Pengaturan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan fokus perhatian :
    - 1) Pendaftaran Penduduk;
    - 2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fokus perhatian :
    - 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan;
    - 2) Penanganan Konflik Sosial.
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus perhatian :
    - 1) Keuangan dan asset desa;
    - 2) Pemantapan data profil desa dan kelurahan.
  3. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  4. Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
  5. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- C. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPRB);
    - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    - c. Pembangunan zona integritas;
    - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
6. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).

D. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.

1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Koordinasi program pengawasan;
3. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

IV. INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Reviu Laporan Keuangan pemerintah daerah;
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
9. Pengarusutamaan gender;
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

B. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten/kota :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
  - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

- b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
  - c. Pembangunan zona integritas;
  - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  3. Pemantauan dan Evaluasi Inpres 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
  4. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
  5. Pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  6. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
  7. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  8. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
  9. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
  3. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati/Walikota antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI